

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang paling penting dalam diri manusia karena sumber daya manusia yang baik dan berkualitas dihasilkan dari tubuh yang sehat. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009). Faktor kesehatan bukanlah sekedar pelayanan pada saat seseorang jatuh sakit, tetapi dipandang pula sebagai modal pembangunan (Hapsari dkk., 2009). Akan tetapi sampai saat ini di Indonesia, kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan diri dan lingkungan sekitarnya masih rendah. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan persentase rumah tangga di Indonesia yang mempraktikkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) baru mencapai 55%. Di samping itu, data angka harapan hidup sehat atau *Healthy Life Expectancy* (HALE) hanya sebesar 62,1 tahun (Heri, 2019). Masalah ini dapat dibantu dengan tersedianya sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan, karena dapat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat Indonesia (Kementerian Kesehatan, 2018), sehingga diharapkan dapat meningkatkan angka kesehatan di Indonesia. Fasilitas pelayanan kesehatan yang terdapat di Indonesia salah satunya adalah apotek.

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang membantu mewujudkan tercapainya derajat kesehatan

yang optimal bagi masyarakat. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017). Dalam pelaksanaannya, apotek memiliki standar pelayanan kefarmasian yang dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Sumber daya kefarmasian meliputi sumber daya manusia serta sarana dan prasarana (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016). Maka dari itu apotek dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA).

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek, apoteker dapat dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan analis farmasi. Pekerjaan kefarmasian dapat meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengelolaan, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan

obat, bahan obat dan obat tradisional. Peran apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien, seperti pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan dalam proses pelayanan, mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat, masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk penggunaan obat yang rasional, seperti monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi, dan dokumentasi (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016).

Sebelum terjun ke dunia kerja, apoteker harus melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), khususnya di apotek untuk mengetahui dan memahami berbagai kegiatan yang dilakukan di apotek, sehingga memiliki pengetahuan, pengalaman, dan ketrampilan yang cukup saat bekerja nanti, khususnya di apotek. Pelaksanaan PKPA dilakukan di Apotek Kimia Farma 24 yang terletak di Jl. Dhamawangsa No. 24 Surabaya selama lima minggu pada tanggal 6 Januari 2020 hingga 8 Februari 2020.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1.2.1 Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

- 1.2.2 Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- 1.2.3 Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- 1.2.4 Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
- 1.2.5 Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

- 1.3.1 Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- 1.3.2 Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- 1.3.3 Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- 1.3.4 Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.